

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kudus

1. Profil Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus

Penelitian ini bertempat di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kudus. Dibentuk berdasarkan peraturan daerah Nomor 3 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Kudus. Sebagai salah satu organisasi perangkat daerah di lingkungan Kabupaten Kudus perlu adanya penyelarasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya agar dapat mendukung visi, misi, dan program yang telah ditetapkan oleh kepala daerah dan wakil kepala daerah yang telah terpilih di Kabupaten Kudus tahun 2018 sampai dengan tahun 2023. Penyelenggaraan ini nantinya diimplementasikan dengan merumuskan rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus tahun 2018 sampai dengan tahun 2023. Berdasarkan keputusan tersebut maka dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.¹

DPMPTSP Kabupaten Kudus mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang penanaman modal dan perizinan melaksanakan koordinasi dan pelayanan administrasi di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan maupun non perizinan.

2. Letak Geografis

DPMPTSP Kabupaten Kudus berada di Kabupaten Kudus sebelah utara Simpang Tujuh, yang bertepatan di pendopo Kabupaten Kudus sebelah barat. Dinas penanaman

¹ DPMPTSP Kabupaten Kudus, *RESENTRA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023*, 800/04.3/15SK/2019, juli 2019: 2

Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus terletak di Jawa Tengah, tepatnya di 5RVR=GP8, Kudus, Demaan, Kec. Kota Kudus, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah 59313. Jarak dengan Masjid Agung Kudus yaitu 500 meter. Jarak dengan mall Ramayanan Kudus yaitu 550 meter.

3. Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kudus

a. Visi

Terwujudnya pengembangan penanaman modal dan pelayanan perizinan prima dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

b. Misi

Meningkatkan pengembangan penanaman modal di daerah, memberikan pelayanan prima kepada masyarakat melalui perizinan terpadu satu pintu, memberikan kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) kepada daerah.

4. Tujuan

- a. Meningkatkan realisasi penanaman modal dalam mewujudkan masyarakat Jawa Tengah yang semakin sejahtera dengan meningkatkan kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan dan meningkatkan pertumbuhan nilai penanaman modal PMA dan PMDN.
- b. Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah, dengan meningkatkan kualitas pelayanan perangkat daerah dan meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.²

5. Struktur Organisasi


Susunan organisasi pada DPMPTSP Kabupaten Kudus terdiri atas:

- a. Kepala dinas
- b. Sekretaris dinas, yang terdiri atas Subbag perencanaan, evaluasi, pelaporan, dan keuangan. yang kedua yaitu Subbag umum dan kepegawaian.
- c. Bidang perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal, yang terdiri dari seksi perencanaan penanaman modal dan seksi pengembangan iklim penanaman modal.
- d. Bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal, yang terdiri atas seksi pembinaan dan pemantauan penanaman modal dan seksi pengawasan penanaman modal

² DPMPTSP Kabupaten Kudus, *RESENTRA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023*, 800/04.3/15SK/2019, juli 2019: 5-9

- e. Bidang pelayanan perizinan pembangunan dan lingkungan, yang terdiri dari seksi pelayanan perizinan pembangunan dan seksi pelayanan perizinan lingkungan.
- f. Bidang pelayanan perizinan perekonomian dan jasa usaha, yang terdiri dari seksi pelayanan perizinan perekonomian dan seksi pelayanan perizinan jasa usaha.

Gambar 4.1
Struktur Organisasi DPMPTSP Kabupaten Kudus



(sumber: DPMPTSP Kab. Kudus)

Untuk menjalankan Tugas Pokok dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Kudus didukung oleh sumber daya manusia aparatur sebanyak 33 orang. Yang terdiri dari satu orang kepala dinas, satu sekretaris, empat orang kepala bidang, dua orang kepala subbidang, delapan kasi dan tujuh belas staf. Berikut adalah tabel perincian

Tabel. 4.1
Jumlah Pegawai Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu pintu Kabupaten Kudus

No.	Rincian	Jumlah Pegawai
1	Kepala Dinas	1
2	Sekretaris	2
3	Kepala Bidang	4
4	Ka Subbagian	2
5	Ka. Subbid	8
6	Jabatan Pelaksana	17
	Jumlah	33

Sumber: RESENTRA DPMPTSP Kudus

6. Tugas Pokok dan Fungsi DPMPTSP

DPMPTSP Kabupaten Kudus sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yaitu membantu gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelaksanaan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Pelaksanaan penanam modal sendiri menjadi kewenangan daerah dan pembantu tugas oleh gubernur kepada daerah. Fungsi DPMPTSP ialah sebagai perumus kebijakan dibidang perencanaan dan pengembangan, sebagai promosi untu menarik para penanam modal ke daerah, memberikan pelayanan perizinan yang baik, melakukan pengawasan dan pengendalian penanaman modal, pengaduan dan peningkatan layanan, dan pengelolaan data dan informasi serta kebijakan-kebijakan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

7. Realisasi Investasi Penanaman Modal

Dalam realisasi investasi pada penanaman modal ada tahap yang mendukung tercapanya hal tersebut antara lain.

a. Pengawasan

Pengawasan merupakan suatu proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan suatu tindakan yang akan mendukung pada suatu pencapaian mengenai hasil yang diharapkan dan sesuai dengan kinerja yang sudah ditetapkan dari awal.

Pengawasan merupakan sebuah proses dimana pengawasan memiliki peran untuk memastikan bahwa segala aktivitas yang terlaksana akan bisa sesuai dengan napa yang telah direncanakan. Pengawasan juga menjamin bahwa

kegiatan-kegiatan dapat memberikan hasil yang diinginkan. Sesuatu yang dikerjakan akan terlaksana dengan baik jika didampingi dengan pengawasan yang baik dan ketat juga, karena kegiatan yang diawasi jauh lebih baik terhadap hasilnya daripada dalam kegitannya kurang adanya pengawasan, maka disini fungsi pengawasan sangat dibutuhkan untuk memastikan kinerja pada kegitannya sesuai dengan yang diinginkan dari awal. Pengawasan dalam tahap ini dikaitkan dengan penanam modal yang sudah terdaftar pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu melalui *Online Single Submission* (OSS) yaitu perizinan usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/ wali kota kepada pelaku usaha melalui sistim elektronik yang sudah terintegrasi. Adapun ruang lingkup pengawasan pada pelaksanaan penanaman modal yaitu:

- 1) Pengawasan terhadap pengumpulan data
- 2) Pengawasan terhadap verifikasi dan evaluasi pada LKPM yang meliputi:
 - a. Keterangan perusahaan
 - b. perizinan dan non perizinan yang dimiliki penanam modal
 - c. Realisasi investasi dan permodalan
 - d. Realisasi mesin dan /barang atau bahan
 - e. Pengawasan pada penggunaan tenaga kerja
 - f. Pengawasan pada produksi dan pemasaran yang dilakukan penanam modal
 - g. Nilai ekspor bagi perusahaan yang melakukan penjualan keluar negeri
 - h. Pengawasan mengenai kewajiban perusahaan yang tercantum dalam perizinan pada penanam modal atau ketentuan yang harus dijalankan penanam modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan
 - i. Pengawasan mengenai kendala atau permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan

Berkaitan dengan hal ini pengawasan mempunyai peran penting untuk megawasi penanam modal atas kegitannya. Berikut adalah penanam modal yang telah terdaftar dalam izin usaha per-sektor di

Kabupaten Kudus periode 2017-2021 yang disajikan dalam bentuk tabel.

Tabel 4.2
Penanam Modal di Kabupaten Kudus
Berdasarkan Sektor dari TW 1-TW 3

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	PMDN	138	155	238	471	620
2.	PMA	-	-	-	-	-
Total		138	155	238	471	620

Sumber: NSWI Kabupaten Kudus

Berdasarkan tabel 4.2 diatas dapat dilihat bahwa penanam modal yang telah memiliki izin usaha pada tahun 2017 berjumlah 138, pada tahun 2018 berjumlah 155 penanam modal, pada tahun 2019 berjumlah 238 penanam modal, pada tahun 2020 berjumlah 471 penanam modal, dan pada tahun 2021 berjumlah 620 penanam modal. penanam modal yang ada adalah penanam modal yang berasal dari dalam negeri sendiri (PMDN) dan semua penanam modal yang telah terdaftar harus dilakukan pengawasan. Bidang pengawasan dalam tugasnya melakukan pengawasan langsung ke lapangan dengan menggunakan aturan yang telah ada dalam melakukan pengawasan yaitu sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. Hal ini pengawasan akan menghasilkan penanam modal yang tertib dan dari pengawasan nantinya dapat mengetahui kendala ataupun permasalahan yang dihadapi perusahaan.³

b. Pengendalian

Pengendalian merupakan pengukuran dan perbaikan pada pelaksanaan kerja oleh bawahan yang bertujuan agar dalam rencana yang sudah dibuat nantinya dapat mencapai tujuan yang diinginkan oleh perusahaan atau organisasi. Maka pengendalian penting adanya supaya dalam proses pelaksanaannya dapat sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari sebuah rencana. Pengendalian dalam hal ini melakukan tugasnya dengan cara

- 1) Melakukan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah

³ DPMPSTP Kabupaten Kudus, *RESENTRA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023*, 800/04.3/15SK/2019, 24 juli 2019 (Kudus: 2019): 11-12

- 2) Melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan penanam modal
- 3) Setelah dilakukan pembinaan kemudian melakukan fasilitasi yaitu fasilitasi sebagai penyelesaian permasalahan yang dihadapi penanam modal.

Tabel 4.3
Penanam Modal di Kabupaten Kudus Berdasarkan sektor pada TW 1 - TW 2

No	Sektor	PMDN (Proyek Triwulan)				
		Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Industri makanan	27	49	105	115	130
2.	Hotel dan restoran	23	9	3	15	18
3	Industri kertas dan percetakan	9	11	8	7	12
4	Perdagangan dan reparasi	34	33	53	126	217
5	Jasa lainnya Industry kimia dan farmasi	16	19	6	77	110
6	Tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan	1	-	1	2	3
7	Tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan	1	2	3	2	-
8	Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	1	3	5	15	23
9	Konstruksi	13	9	9	8	39
10	Industri kertas dan plastik	3	4	9	8	10
11	Industri Tekstil	2	4	6	8	3
12	Industri Kayu	2	-	-	-	-
13	Industry mesin, elektronik, instrument kedokteran, peralatan listrik, presisi, optik dan jam	3	6	3	12	17
14	Industri Lainnya	3	19	21	8	11
15	Petambangan		1	-	2	4
16	Industri Mineral Non Logam		1	1	-	-
17	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya			2	4	8
18	Listrik, gas, air			2	7	12
19	Industri Kendaraan bermotor dan alat transportasi lain			1	1	3
Total		138	155	238	471	620

Sumber: NSWI Kabupaten Kudus

Dari tabel 4.3 diatas dijelaskan bahwa penanam modal di Kabupaten Kudus dari tahun 2017-2021 ada 20 sektor penanam modal yang telah menanamkan modalnya di Kabupaten Kudus, diantara penanam modal di Kabupaten Kudus yang paling banyak ialah penanam modal yang bergerak pada sektor industri makanan, dan paling sedikit adalah penanam modal yang bergerak dibidang industri kayu dan Industri Mineral Non Logam.

c. Realisasi Investasi Penanaman modal.

Realisasi investasi ialah suatu tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan apa yang diinginkan dan direncanakan baik dari asset riil maupun finansial yang dilakukan pada saat sekarang dan berkelanjutan guna untuk memperoleh keuntungan di masa yang akan mendatang. Realisasi investasi merupakan jumlah dari nilai investasi yang terealisasi. Dalam pencapaian realisasi investasi agar sesuai yang diharapkan maka penanam modal harus melakukan LKPM sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan yang berlaku dan melakukan pengendalian atau pengawasan dan pembinaan dan pengendalian terhadap apa yang dihadapi penanam modal serta memfasilitasi penanam modal untuk mendukung kemudahan penanam modal pada hambatan maupun permasalahan yang dihadapi penanam modal.

Tabel. 4.4

Jumlah realisasi investasi PMA dan PMDN Tahun 2017-2018 Kabupaten Kudus dari Triwulan I-III

No	Investasi (Rp. Juta)		
	Tahun	PMDN	PMA
1.	2017	884.219,3	-
2.	2018	550.862,8	-
3.	2019	158.722,0	-
4.	2020	1.650.668,1	-
5.	2021	542.624,5	-
Total		3.787.096,7	-

Sumber: NSWI Kabupaten Kudus

Berdasarkan tabel 4.4 diatas, dijelaskan bahwa jumlah realisasi investasi penanam modal mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2017 nilai realisasi investasi yaitu sejumlah Rp. 884.219,3 dalam juta, kemudian pada tahun 2018 realisasi investasi penanaman modal sejumlah Rp. 550.862,8 dalam juta,

lalu pada tahun 2019 nilai realisasi investasi penanaman modal mencapai Rp. 156.722,0 dalam juta, pada tahun 2020 realisasi investasi penanaman modal mencapai Rp. 1.650.668,1 dalam juta. Dan pada tahun 2021 nilai realisasi investasi penanaman modal mencapai Rp. 542.624,5 dalam juta. Realisasi investasi pada tahun 2017 sampai 2021 dihitung pada triwulan pertama sampai triwulan ketiga pada PMDM dengan jumlah yang tertinggi adalah pada tahun 2020 yaitu berjumlah Rp. 1.650.668,1 (dalam hitungan juta). Dan yang paling terendah dari tahun 2017 sampai 2021 adalah pada tahun 2019 yang berjumlah Rp. 158.722,0 (dalam Juta).

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Peran Pengawasan dalam Pencapaian Realisasi Investasi Penanaman Modal di Kabupaten Kudus

Berdasarkan data penelitian yang dilakukan pada DPMPTSP Kabupaten Kudus menyebutkan bahwa suatu daerah jika dilihat tingkat realisasi investasi penanaman modal yang bagus menandakan adanya kesejahteraan masyarakat yang tinggi yang menandakan bahwa daerah tersebut produktif, dalam hal ini adanya pengawasan yang dilakukan kepada penanam modal sangat berdampak pada pencapaian realisasi investasi penanaman modal. Dalam mencapai realisasi investasi penanam modal maka DPMPTSP Kabupaten Kudus berupaya untuk meningkatkan pengawasan kepada penanam modal. Seperti yang diungkapkan oleh ibu Emy Rochmaida Harilismi, SH selaku koordinator penanam modal

Kalau dikatakan apakah pengawasan akan berdampak pada pencapaian realisasi investasi penanaman modal, ya tentu sangat berdampak dikarenakan masih banyak penanam modal mbak, karena pada praktek nyatanya masih sering menjumpai ketidaksesuaian dengan yang ditulis di izin usaha yaitu mulai dari rencana investasi menuju realisasi yang akan dicapai setelah melakukan kegiatan usahanya, terkadang juga banyak penanam modal yang kurang paham mengenai sistem saat ini berlaku atau penanam modal sibuk dengan urusan usahanya dan memutuskan untuk menyerahkan bahwa izin diuruskan oleh notaris untuk mempermudah izinnya tetapi nyatanya pada

izinnya terdapat keditaksesuaian antara nominal yang dituliskan pada izin usaha.

Jadi kaitannya pengawasan dengan pencapaian realisasi investasi penanaman modal itu melihat kesesuaian usaha ranca usaha yang dituliskan dengan nominal dan sejauh mana usaha tersebut telah berjalan, bagaimana usaha tersebut sudah berjalan, apakah mengalami kenaikan ataukah malah mengalami kemunduran, terkadang juga ada nih perusahaan yang kaitannya dengan produksi tertentu dia sudah memiliki izin usaha dan dari hal tersebut dia berhak atas fasilitas yang didapat dari pemerintah pusat tetapi penanam modal tidak melakukan konfirmasi lanjut kepada dinas terkait dan hal itu baru dapat diketahui setelah melakukan kunjungan ke lapangan, nah hal ini pengawasan sangat dibutuhkan mbak.⁴

Hal itu juga diungkapkan oleh bapak Huda selaku pemilik CV. Angkasa Oli

Usaha yang saya jalani yaitu usaha yang bergerak pada limbah B3, nah karena usaha saya ini hitungannya adalah usaha yang berbasis resiko dan penjualan saya masuknya bukan hanya di lingkup daerah sekitar aja tetapi sudah sampai ke tingkat provinsi dik ... jadi sangat susah untuk meminta izin usaha, padahal disini saya sangat butuh izin tersebut, apalagi jika aturan dari pemerintah itu berubah-ubah menjadikan semakin terhambatnya proses prizinan tadi, tapi hal ini dapat diatasi saat pihak dari dinas melakukan kunjungan, yang semula saya kurang paham atas aturan yang terbaru dan susah untuk meminta izin, jadinya bisa lebih mudah dikk... dan juga berkaitan dengan sekarang yang jika ada kewajiban pelaporan melalui online itu semula belum tau tata caranya, kemudian saat pihak dinas melakukan kunjungan alhamdulillah saya bisa diarahkan dengan baik prosedur-prosedurnya.⁵

Mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukan bidang pengawasan maka peneliti ingin mengetahui bagaimana proses berjalannya tindakan pengawasan, yakni yang berkaitan dengan bentuk, langkah pedoman dalam pengawasan.

Untuk mengetahui antara kesesuaian data dengan yang terjadi di lapangan maka dengan melakukan inspeksi secara

⁴ Emy Rochmaida Harilasm, wawancara oleh penulis, 30 Maret 2022, wawancara 3, transkrip.

⁵ Huda, wawancara oleh penulis, 25 Maret 2022, wawancara 2, transkrip.

langsung, dalam hal ini ada dua bentuk pengawasan yaitu pengawasan intensif dan berkala. Pengawasan intensif yaitu jika ada laporan dari lingkungan sekitar atau ada sesuatu masalah yang kaitannya dengan ketidaksesuaian praktek usaha yang dijalani maka perlu dilakukan pengawasan secara intensif, dan pengawasan secara berkala yaitu pengawasan yang dilakukan kepada penanam modal yang secara rutin yang dilakukan kepada pelaku usaha yang telah dijadwalkan oleh pengawasan. Seperti yang telah diungkapkan oleh Bapak Ariyanto, SH.

Jadi pengawasan bentuknya ada dua macam dik... pengawasan insidental dan periodik dijadwalkan, pengawasan insidental dapat dilakukan jika memang kelihatannya aneh atau ada yang mencurigakan, yang periodik dijadwalkan berarti dilakukan secara rutin dilakukan setiap harinya kepada pelaku usaha. Nah karena pemerintah sekarang telah memberikan kemudahan dalam perizinan yaitu melalui online dan tidak harus datang ke kantor jadi sangat mempermudah dan memperhemat biaya juga.

Jadi karena sudah diberikan kemudahan tersebut, pemerintah dalam mentargetkan realisasi investasi diperlukan kewenangan untuk mengawasi usaha secara langsung dengan kunjungan ke lokasi perusahaan. Jadi perusahaan yang telah diberikannya izin maka mempunyai kewajiban mengenai tata kelola perusahaan, bagaimana perusahaan itu dapat dikelola dengan baik dan melakukan kewajiban Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) terus bagaimana dengan tanggungjawab perusahaan tanpa menyampingkan tradisi lokal daerah yang harus dihormati, dan kewajiban untuk kesejahteraan SDM. Maka dalam pengawasan yang dilakukan nantinya dapat diketahui apakah penanam modal itu melakukan kewajibannya atau tidak, jika tidak ya nanti akan diberikan sanksi.⁶

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa bentuk dari pengawasan DPMPTSP perlu dilakukan kalau bisa secara rutin agar memperoleh kesesuaian realisasi yang diharapkan, serta meminimalisir dari ketidaksesuaian penanam modal agar antara rencana investasi yang dituliskan melalui

⁶ Ariyanto, Wawancara oleh penulis, 24 Maret 2022, wawancara 1, transkrip.

OSS dapat sesuai dengan rancana investasi yang tersealisasi.

Dalam mencapai realisasi investasi kepada penanam modal maka pengawasan melaksanakan tugasnya dengan berpedoman kepada perka No 5 tahun 2021 yang berbasis resiko yang didalamnya terdapat aturan-aturan tentang bagaimana tata cara pengawasan yang dilakukan kepada penanam modal, agar dalam kegiatan pengawasan kepada penanam modal dapat terstruktur. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Budi Rahayu, SE.

Jadi kita kan di DPMPTSP dik... nah didalamnya terdapat dua bidang yang satu mengenai penanam modalnya, dan yang satu mengenai perizinannya, nah kalau yang tahap awal proses izin usaha nanti dilakukan oleh bidang perizinannya, tetapi kalau pada penanam modalnya ada perencanaan pengembangan iklim penanam modal dan promosi, nah dalam memantau mencapai realisasinya ini maka masuk pada bidang koordinator penanam modal

Nah langkahnya kita dalam melakukan pengawasan berpedoman pada perka No. 5 Tahun 2021 mengenai penanam modal berbasis resiko, dimana penanam modal yang sudah melakukan izin usaha pasti terinput kedalam sistem yang namanya OSS, setelah izin terinput nanti sistim juga akan otomatis muncul penanam modal yang mana saja yang harus dilakukan pengawasan, nah dalam melakukan pengawan tadi yang berpedoman pada perka nomor 5 tahun 2021 mengenai penanaman modal berbasis resiko dengan memeriksa bagaimana kesesuaian penanam modal tentang kewajiban yang harus dilaksanakan si penanam modal.

Jadi setelah sistim otomatis menjadwalkan maka langkah selanjutnya adalah dengan melakukan penjadwalan tentang kesesuaian waktu kepada si penanam modal dan tenaga pengawasan, setelah sesuai dengan waktunya nanti akan diperiksa kesesuaian izin usaha, kesesuaian antara nilai investasi yang direncanakan dan sudah berjalan sejauh mana jadi memang betul-betul riil antara investasi dan yang dijalankan dilapangan, setelah itu melihat apakah ada kendala yang dijalankan leh penanam modal, kemudian setelah

dilakukan inspeksi lapangan nantinya akan diinput Kembali kesesuaian data yang terbaru.⁷

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam langkah dan pedoman pengawasan yang dijalankan harus dilakukan secara mendetail terutama mengenai kendala yang dialami penanam modal agar nantinya bidang penanam modal dapat melakukan tindak lanjut yang harus dilakukan kepada keberlangsungan penanam modal sehingga nanti akan berakibat pemaksimalan tingkat realisasi investasi yang ada di Kabupaten Kudus.

Untuk memaksimalkan tingkat pencapaian realisasi investasi pastinya ada strategi yang digunakan bidang pengawasan untuk meminimalisir adanya penyimpangan dari pihak penanam modal. dalam hal ini setiap tindakan dari keputusan yang diambil ini menyangkut tindakan koreksi dan sangat bergantung pada keahlian analitis dan diagnosis kepada penanam modal. setelah membandingkan kinerja dengan standar maka dapat memilih salah satu tindakan dengan cara melakukan koreksi penyimpangan dan nantinya akan dilakukan perbaikan. Tindakan perbaikan diartikan sebagai tindakan yang diambil untuk menyesuaikan hasil pekerjaan nyata yang menyimpang agar kemudian sesuai dengan standar atau rencana yang ditetapkan.

Dalam sebuah pengawasan untuk meminimalisir penyimpangan yang tidak dikehendaki, butuh pengawasan secara langsung dengan melihat secara nyata apa yang sedang dikerjakan penanam modal dan hal apa yang dilapangan. Seperti yang telah diungkapkan oleh bapak Ariyanto, SH mengatakan bahwa

Untuk strateginya kita akan menentukan program kegiatan kerja tahunan, yaitu kita akan melakukan bimbingan teknis tentang apa kewajiban yang harus dijalankan penanam modal, dengan cara sosialisasikan langsung dengan kunjungan lapangan, baik itu apa saja kewajiban yang harus dilakukan penanam modal mulai dari LKPM, kewajiban penanam modal yang harus memperhatikan lingkungan sekitar agar dalam usahanya tercipta usaha yang tidak merugikan lingkungan sekitar, dan lain sebagainya.

⁷ Budi Rahayu, wawancara oleh penulis, 30 Maret 2022, wawancara 4, transkrip.

Kemudian setelah dilakukan sosialisasi kita nanti akan memantau si penanam modal tersebut melakukan kewajibannya dengan baik atau tidak, dengan pengawasan langsung juga dapat mengetahui kesesuaian data izin yang berupa nominal investasi, mesin, apakah sesuai dengan izin yang telah diterbitkan atau tidak, juga kewajiban penanam modal dengan data nyata, dan kendala yang dihadapi si penanam modal. Jika kita telah melakukan observasi ke lapangan maka kita akan tau yang benar terjadi dilapangan itu bagaimana. Jika memang sudah dilakukan sosialisasi tetapi masih belum ada tindakan dari penanam modal misal ada tindakan yang tidak sesuai maka akan diberikan sanksi untuk memberikan ketegasan kepada penanam modal.⁸

Dalam pengawasan kepada penanam modal di Kabupaten Kudus tentu dalam pelaksanaannya mengalami kendala-kendala, oleh karena itu untuk mengetahui apa kendala dalam pelaksanaan pengawasan maka peneliti langsung melakukan wawancara kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus dengan mewawancarai Ibu Emy Rochmaida Harilasmi, SH mengatakan bahwa,

Ya tentunya dalam sebuah kegiatan pastinya ada kendala yang dihadapi, kalau dalam pengawasan sendiri kendala yang saat ini masih begitu berat itu terletak pada tenaga teknisnya, yaitu pada SDM nya. Jika dibandingkan dengan penanam modal yang masuk maka sangat tidak bisa menjangkau semuanya untuk dilakukan pengawasan, padahal pengawasan disini sangat berpengaruh untuk keberlangsungan kesesuaian data penanam modal, disamping itu hambatan lain yaitu saat melakukan penjadwalan langsung kelapangan terkadang ada yang tidak bisa dilakukan pengawasan pada waktu itu juga dikarenakan ada urusan yang tidak bisa ditinggal, jadi harus mengatur ulang waktu, padahal dengan SDM yang terbatas dan Penanam Modal yang banyak sekali yang masuk itu untuk menjadwalkan kembali akan sangat kerepotan, kemudian jika mengenai anggaran dari pihak Dinas Penanaman Modal sudah cukup dan tidak ada masalah dengan hal itu, memang saat ini

⁸ Ariyanto, Wawancara oleh penulis, 24 Maret 2022, wawancara 1, transkrip.

keterbatasan tenaga teknis dalam dinas penanaman modal yang masih menjadi masalah.⁹

Berdasarkan penelitian diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa pengawasan yang dilakukan secara mendetail akan mempengaruhi adanya ketertiban penanam modal dan kewajiban yang harus di lakukan, hal tersebut akan mempengaruhi adanya tingkat pencapaian realisasi investasi yang tercatat. Untuk meminimalisir penyimpangan harus ada ketegasan terhadap sanksi yang berlaku agar dalam kegiatan penanam modal dapat menciptakan iklim pemanaman modal yang baik dan nantinya akan berakibat baik pada pencapaian realisasi investasi penanaman modal. jadi disini pengawasan sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Yaitu target realisasi investasi penanaman modal. hal tersebut dikarenakan gambaran tersebut akan menunjukkan bahwa jika realisasinya tinggi maka berakibat pada kesejahteraan di daerah juga.

2. Peran Pengendalian dalam Pencapaian Realisasi Investasi Penanaman Modal di Kabupaten Kudus

Berdasarkan data penelitian yang dilakukan pada DPMPTSP Kabupaten Kudus menjelaskan bahwa adanya sebuah pengendalian adalah sebagai bentuk kendali atas kegiatan yang dilakukan penanam modal agar berjalan sesuai yang direncanakan. Seperti yang diungkapkan oleh ibu Emy Rochmaida Harilasm, SH selaku koordinator penanaman modal

Pengendalian seperti yang ada dibidang kita itu ditujukan kepada penanam modal ya dik.... Jadi nanti di dalamnya ada sebuah bentuk evaluasi dan pembinaan, hal itu dapat dilaksanakan setelah adanya pengawasan, seperti hal nya tujuan dari keinginan kita. Kaitannya dengan realisasi investasi yaitu jika dalam pekerjaannya ada kendala yang dihadapi si penanam modal tadi maka nanti pengendalian akan turut membantu agar dalam proses usahanya bisa berjalan dengan baik, jadi kita lebih mengawal agar penanam modal bisa lebih mudah untuk merealisasikan usaha yang dibangunnya, dan kemudian dilakukan tindakan seperti pemfasilitasan bagi kemudahan penanam modal.

⁹ Emy Rochmaida Harilasm, wawancara oleh penulis, 30 Maret 2022, wawancara 3, transkrip.

Hal tersebut juga sama halnya dengan yang diungkapkan oleh bapak Pardi selaku penanam modal yang bergerak dibidang kuliner

Jadi saya itu cukup senang adanya kunjungan yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengundang di acara sosialisasi yang diadakan, jadi saya itu yang semula tidak menau atas apa saja kewajiban saya sebagai orang yang melakukan usaha, jadi bisa tau. Jadi begini mbak, walaupun saya ini usahanya dibidang ke mikro menengan ke kecil ya mbak.... tetapi saya ingin memunculkan bahwa usaha yang saya jalani ini sudah memiliki izin yang tepat dan nantinya bisa bersertifikat halal karena hal itu juga walau sedikit efeknya akan berakibat ke mainset manusia bahwa makanan yang saya jual sudah bersertifikasi dan sangat bisa dipercaya. Jadi adanya perkumpulan yang dilakukan pihak DPMPTSP kita lebih mudah mendapatkan fasilitass seperti izin usaha.¹⁰

Berdasarkan data penelitian yang dilakukan pada DPMPTSP Kabupaten Kudus menyampaikan bahwa dalam bidang pengendalian yang berpedoman pada Perka No. 5 Tahun 2021 bentuk sistim kerja bidang pengendalian yaitu ada yang namanya evaluasi, seperti yang diungkapkan oleh bapak Ariyanto S.H,

Jadi berawal dari pengendalian sendiri yang bermakna mengendalikan sesuatu, dalam hal ini yang sedang dikendalikan adalah penanam modal, jadi dalam pengendalian ada yaitu evaluasi, sosialisasi, dan tinjauan kepada penanam modal, mengenai tugas dan kewajiban yang dijalani, yang diantaranya juga mengevaluasi kepada penanam modal yang belum mengerti sistim yang telah diperbarui dengan melaporkan melalui sistim online, pengendalian juga mengawal kepada penanam modal dari awal penanam modal melakukan izin usaha, nantinya dipantau sudah sejauh mana dari target awal ke realisasinya itu berjalan.¹¹

Berdasarkan data penelitian yang dilakukan pada DPMPTSP Kabupaten Kudus menjelaskan bahwa dalam mencapai realisasi investasi DPMPTSP melakukan upaya agar

¹⁰ Pardi, wawancara oleh penulis, 31 maret 2022, wawancara 5, transkrip.

¹¹ Ariyanto, Wawancara oleh penulis, 24 Maret 2022, wawancara 1, transkrip.

target yang diinginkan dapat terpenuhi, seperti yang diungkapkan oleh ibu Budi Rahayu S. E sebagai berikut

Setelah dilakukan pengawasan nanti akan dilakukan evaluasi kemudian akan dilakukan pertemuan penanam modal, di DPMPTP untuk mengumpulkan penanam modal sendiri saat triwulan sekali, dengan sasaran yang pertama adalah pengusaha dengan jenis mikro kecil, yang artinya mikro kecil adalah yang tidak mempunyai resiko yang besar,

Kenapa seperti itu... karena sekarang perizinan dengan berbasis resiko yang jika dalam usahanya tergolong dalam usaha menengah keatas, atau yang paling atas dengan tingkat risikonya tinggi nantinya akan susah untuk mengeluarkan izin dikarenakan ada hal hal yang harus dipenuhi terlebih dahulu, maka dari itu sasaran kita adalah yang mikro kecil, jadi setelah dikumpulkan penanam modal nantinya saat sudah dilakukan sosialisasi dengan dikumpulkannya si penanam modal nantinya setelah hadir dalam acara pulang dapat mengantongi izin usaha, maka dalam hal itu kita dapat mengetahui bagaimana dah seberapakah realisasi investasi yang nyata ada di Kabupaten Kudus.¹²

Dalam pencapaian realisasi dari setiap permasalahan maka harus menemukan solusi untuk mengatasi kendala yang ada. Dalam penelitian yang dilakukan pada DPMPTSP Kabupaten Kudus menjelaskan bahwa dalam mencapai realisasi investasi terdapat kendala yang dihadapi, namun dalam hal ini DPMPTSP pada bidang penanaman modal berupaya mencari solusi agar target yang diinginkan terpenuhi. Menurut ibu Emy selaku koordinator penanaman modal menyampaikan,

Masalah dan hambatannya yaitu terdapat pada susahnyanya memperoleh angka realisasi investasi, dikarenakan banyak yang belum mengerti mengenai sistim yang harus dijalani, karena didalamnya terdapat macam-macam yang harus diisi dan semuanya harus valid, jadi harus dilakukan pembinaan untuk penanam modal sampai penanam modal paham cara kerjanya. Jadi biasanya kita belajar dari pengalaman sebelumnya, misalkan tahun yang lalu target realisasi kita tidak tercapai maka kita mengkaji ulang apa ini permasalahannya, dan setelah itu kita temukan solusi nah solusi itu nantinya kita evaluasikan kepada penanam modal, dengan cara kita melakukan

¹² Budi Rahayu, wawancara oleh penulis, 30 Maret 2022, wawancara 4, transkrip.

pertemuan kepada penanam modal, nah ini dilakukan setiap tiga bulan sekali dengan penanam modal yang berbeda-beda setiap bulannya

Kemudian setelah kita kumpulkan nanti kita sebagai tim penyelenggara akan menyampaikan bagaimana upaya-upaya yang akan kita ambil dalam menciptakan iklim perekonomian yang baik dan memberikan arahan mengenai tugas dan kewajiban si penanam modal yang terkhusus juga LKPM yang nantinya itu secara tertulis otomatis di sistem OSS, karena LKM yang ada nanti akan memunculkan nominal yang mengenai capaian realisasi investasi, namun memang terkadang kendala kita adalah untuk mengumpulkan penanam modal dengan kesesuaian waktu yang telah ditetapkan, jadi solusi kita yaitu bagaimana cara agar menemukan situasi dan keadaan yang tepat untuk melakukan sosialisasi kepada penanam modal.¹³

Berdasarkan penelitian diatas dapat disimpulkan dengan adanya bidang pengendalian mampu menunjang keberlangsungan penanaman modal. Melalui sosialisasi, pemberian fasilitasi, kemudahan-kemudahan kepada penanam modal, dan mencari solusi agar kegiatan penanam modal berjalan dengan baik. Jika kegiatannya berjalan dengan baik maka pencapaian realisasi bisa menggapai target yang diharapkan. Jadi relisasi investasi dapat tercapai dengan maksimal jika pengendalian kepada penanam modal juga maksimal.

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis Peran Pengawasan dalam Pencapaian Realisasi Investasi Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus

Pendapat menurut winardi, pengawasan yaitu tindakan membandingkan antara hasil dalam kenyataan dengan hasil yang diinginkan. Dalam hal ini analisis data yang diuraikan peneliti yaitu, bentuk pengawasan, langkah dan pedoman

¹³ Emy Rochmaida Harilasmi, wawancara oleh penulis, 30 Maret 2022, wawancara 3, transkrip.

pengawasan, strategi pengawasan, serta kendala yang dihadapi pengawasan.¹⁴

Prosedur pengawasan berkaitan erat dengan aturan yang dilandaskan pada hukum. Hukum merupakan landasan pembangunan yang bermakna teraktualisasinya fungsi hukum sebagai rekayasa social dan pembangunan (*Law as a tool of social enering*), instrument penyelesaian masalah, dan instrument pengatur perilaku manusia.

Dasar hukum yang dijadikan landasan dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah
- c. Peraturan presiden Nomor 97 tahun 2004 tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu
- d. Peraturan kepala badan koordinasi penanaman modal nomor 4 tahun 2021 tentang pedoman dan tatacara pelayanan perizinan berusaha berbasis resiko dan fasilitas penanam modal
- e. Peraturan kepala badan penanaman modal nomor 17 tahun 2015 tentang tatacara pengendalian pelaksanaan penanaman modal
- f. Peraturan pemerintah republik Indonesia Nomor 7 tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, menengah.
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pemberian insentif kemudahan penanaman modal di Kabupaten Kudus.

Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang sangat berkaitan erat dengan pencapaian tujuan organisasi, sehingga pengawasan dalam organisasi apapun mutlak dilakukan. Dalam rangka pencapaian tujuan suatu organisasi termasuk Negara sebagai organisasi kekuasaan terbesar sepantasnya menjalankan fungsi-fungsi manajemen yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, memberi dorongan, dan pengawasan. Pelaksanaan pengawasan dalam kegiatan penanaman modal yang dilakukan pada saat proses pelaksanaan pekerjaan dimulai

¹⁴ Eka Erbawati, “*Pengawasan Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam kegiatan investasi penanaman modal asing dan dalam negri provinsi kepulauan Riau tahun 2014*”, 24.

maupun setelah pekerjaan itu berlangsung sehingga dapat diketahui hasil yang sudah direncanakan ataupun ditetapkan dengan berdasar pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga apabila terdapat penyimpangan ataupun kesalahan dari suatu pekerjaan tersebut dapat segera diketahui dan dicegah agar tidak meluas dan dapat dicari cara dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.¹⁵

Adapun Langkah dan pedoman pengawasan. Dalam hal ini pelaksanaan pengawasan penanaman modal dilakukan dengan pengawasan preventif yang ditinjau dari segi waktunya. Pengawasan preventif ini bertujuan untuk mencegah dan meminimalisir atas penyimpangan dalam kegiatan penanaman modal. Pelaksanaan pengawasan preventif ini berbentuk prosedur yang sudah ditetapkan sebelum pekerjaan itu dimulai. Pengawasan preventif ini dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus agar dapat memberikan kontribusi dan kepastian terhadap penanam modal asing maupun dalam Negri pada investasi di Kabupaten Kudus.

Sesuai dengan tata cara pengawasan yang diatur pada pasal 21-22 Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 17 Tahun 2015, Pasal 21 pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna mencegah dan mengurangi terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan pelaksanaan penanaman modal dan penggunaan fasilitas penanam modal, dimana dalam kegiatan pengawasan dilaksanakan langsung melalui pemeriksaan ke lokasi proyek yang merupakan tindak lanjut dari adanya indikasi penyimpangan.¹⁶

Pelaksanaan kegiatan pengawasan penanaman modal memerlukan strategi untuk meminimalisir penyimpangan penanaman modal. dalam hal ini terdapat beberapa faktor atau hambatan yang dihadapi dalam merealisasikan penanam modalnya yaitu keterbatasan sumber daya insani yang menanganai penanam modal sehingga tidak semua perusahaan yang memerlukan pembinaan dapat dikunjungi, masih terdapat perusahaan yang belum memiliki izin usaha tetapi sudah

¹⁵ I Gusti Agung Ayu Sri wulandari, dkk, “Peran Badan pengawasan Dalam Mendukung Investasi”, 145-146.

¹⁶ Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia, “Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal”, pasal 21(26 oktober 2015).

melaksanakan kegiatan produksi menghasilkan barang atau jasa.¹⁷

Hal ini disebabkan terlambatnya proses perizinan daerah yang merupakan dokumen pendukung izin usaha, serta ketidaktahuan atau kurang kepedulian para investor dalam perizinan yang seharusnya dimiliki, kurangnya kesadaran dari perusahaan untuk melaksanakan kewajiban sesuai dengan peraturan tata ruang, masih terdapat ketidakpahaman perusahaan terhadap ketentuan atau peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan penanam modal, dan masih ada beberapa perusahaan memberikan kewenangan untuk pengurus perizinan dan pelaporan kepada para konsultan sedangkan para konsultan masih kurang paham terhadap peraturan yang terkait dengan perizinan dan pelaporan kegiatan penanaman modal sehingga hal ini sering tidak adanya sinkronisasi antara perusahaan dan konsultan.

Faktor di atas merupakan kondisi yang terdapat pada bidang pengawasan DPMPTSP Kabupaten Kudus sesuai dengan perizinan dan non perizinan penanaman modal yang dikeluarkan dapat menegakkan sanksi administratif kepada perusahaan apabila terdapat perusahaan yang tidak mematuhi hak, tanggung jawab, dan kewajibannya sebagai penanam modal. sanksi administrative yang dimaksudkan berupa peringatan tertulis sampai pada pencabutan kegiatan usaha.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam memberikan sanksi administratif dengan berdasarkan pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 17 Tahun 2015 Pasal 28. Berdasarkan peraturan di atas adapun jenis sanksi administratif sebagai berikut:

- a. Peringatan tertulis atau peringatan secara jaringan
- b. Pembatasan terhadap kegiatan usaha
- c. Pembekuan kegiatan usaha dan fasilitas penanaman modal, atau
- d. Pembatalan atau pencabutan perizinan dan nonperizinan penanam modal, dan kegiatan usaha atau fasilitas penanaman modal¹⁸

¹⁷ Azhari Yahya, dkk, “Peran Badan Pengawasan Dalam Mendukung Investasi”, 151.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam penerapan sanksi terhadap perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan belum dapat dilaksanakan secara tegas baik dari pihak instansi penanam modal provinsi maupun instansi penanaman modal kabupaten kota. Dalam hal ini dikarenakan ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan, yang menjadi permasalahan yaitu jika perusahaan penanam modal dikenakan sanksi secara tegas dimana pemerintah melakukan pencabutan kegiatan usaha maka akan berdampak pada PHK kepada tenaga kerja. Padahal tujuan dari kegiatan penanam modal di daerah adalah menyerap tenaga kerja yang sebanyak-banyaknya guna meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat. Maka dalam hal ini pengawasan berupaya untuk melakukan sosialisasi langsung kepada penanam modal agar penanam modal melakukan kewajiban yang harus dilakukan.¹⁹

Berdasarkan hasil analisa penelitian ini, bidang pengawasan sangat dibutuhkan untuk mengetahui keberlangsungan penanam modal. dengan adanya pengawasan yang dilakukan secara langsung ke lapangan maka dapat mengetahui bukti nyata yang terjadi dilapangan yang kemudian dilakukan pencatatan apa saja perkembangan, kendala, serta mengetahui sebab penyimpangan atas kewajiban yang dilakukan penanam modal. Karena akan berakibat kepada hasil akhir dari pencapaian realisasi investasi. Adapun kendala yang dihadapi bidang pengawasan yaitu pada SDM yang kurang dan berbanding terbalik dengan jumlah penanam modal, sehingga banyak yang belum bisa dikunjungi. Keberhasilah dalam kegiatan pengawasan yang baik, maka hasil dari capaian relisasi juga akan mencapai target yang diharapkan.

2. Analisis Peran Pengendalian dalam Pencapaian Realisasi Investasi Penanaman Modal

Menurut George R. Terry pengendalian yaitu proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang

¹⁸ Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia, “Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal”, pasal 28 (26 oktober 2015).

¹⁹ Eka Erbawati, “Pengawasan Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Provinsi Kepulauan Riau Dalam Kegiatan Investasi Penanaman Modal Asing dan Dalam Negeri”, 55-56.

sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, dan menilai pelaksanaan untuk dilakukan perbaikan.²⁰

Sesuai dengan konsep pengendalian bentuk pengendalian DPMPSTSP mengacu pada pengendalian langsung, pengendalian tidak langsung. Adapun tatacara yang diuraikan dalam Peraturan kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 17 tahun 2015 dalam rangka melaksanakan pengendalian penanaman modal adalah sebagai berikut:

a. Tata cara pemantauan pelaksanaan penanam modal

Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan mengevaluasi dan memantau dari perkembangan terhadap pelaksanaan penanaman modal. sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 3 ayat (1) huruf a pemantauan dilaksanakan terhadap penanam modal yang masih dalam tahap pembangunan maupun penanam modal yang telah melakukan kegiatan produksi atau operasi secara komersial dalam hal ini dimana perusahaan telah mendapatkan atau mempunyai izin usaha.²¹

b. Tata cara pembinaan pelaksanaan penanaman modal

Pembinaan adalah kegiatan bimbingan secara teknis kepada penanam modal untuk merealisasikan penanam modalnya dan memberikan konsultasi, fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi penanam modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tata cara pembinaan diatur pada pasal 18-20 peraturan kepala badan koordinasi penanaman modal nomor 17 tahun 2015.²²

Berdasarkan hasil penelitian pengendalian dilakukan secara langsung, tidak langsung, dan pengendalian berdasarkan kekecualian. Pengendalian yang dilakukan dihubungkan dengan tiga standar efektivitas yaitu kualitas,

²⁰ Nia Pusparini, “*Pengendalian pada Efektivitas Penanam Modal Dalam Negeri Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Industri*”, 91.

²¹ Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia, “*Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal*”, pasal 3 (26 oktober 2015).

²² Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia, “*Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal*”, pasal 18-20 (26 oktober 2015).

prosedural tujuan atau hasil, serta monitoring dan evaluasi yang naantinya akan dilakukan tindakan sosialisasi.

Keterkaitan pengendalian dengan pencapaian realisasi investasi penanaman modal yaitu untuk memastikan keseuaian data yang telah dituliskan melalui sistim OSS dengan keadaan sesungguhnya yang terjadi dilapangan yang berkaitan dengan sesuai atau tidaknya data realisasi yang dituliskan melalui sistim *Online Singgla Submission*.²³

Di dalam sebuah kegiaian tidak pernah terlepas dari adanya kendala ataupun hambatan dan ha tersebut harus menciptakan solusi untuk memperlancar setiap kendala yang ada. Kendala saat tidak tercapainya apa yang diharapkan dapat dijadikan media pengembangan agar bisa bertahan dalam kondisi apapun. Kendala yang datang bisa berasal dari dalam DPMPTSP maupun pada penanam modal itu sendiri. Dari dalam DMPTSP yaitu diantaranya,

- 1) Adanya peraturan pemerintah yang berubah-ubah menjadikan penanam modal bingung untuk melakukan apa yang semestinya kewajiban penanam modal
- 2) Kurangnya tenaga SDM yang dalam malancarkan keberlangsungan tindak lanjut kepada penanam modal

Serta kendala yang berasal dari penanam modal itu sendiri antara lain,

- 1) Kurang respect dengan kewajiban yang harus dipenuhi terutama mengenai LPKM
- 2) Kendala dalam mengoperasikan sistem yang sekarang ini semua kegiatan pelaporan dilakukan melalui online
- 3) Susah menjadwalkan pertemuan untuk ikut berpartisipasi dalam sosialisasi yang diadakan pihak Dinas apalagi pada massa Civid-19 seperti ini²⁴

Berdasarkan hasil analisis penelitian ini upaya pengendalian dalam memaksimalkan pencapaian realisasi investasi penanaman modal yaitu melakukan sosialisasi. Sosialisasi merupakan langkah untuk mengupayakan pemahaman penanam modal hal ini yang paling penting

²³ Nia Pusparini, “Pengendalian pada Efektivitas Penanam Modal Dalam Negri Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Industri”, 95

²⁴Nia Pusparini, “Pengendalian pada Efektivitas Penanam Modal Dalam Negri Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Industri”, 98.

untuk dilakukan, karena keberlangsungan penanam modal akan berakibat pada kesejahteraan di suatu daerah tersebut baik mendukung adanya penyerapan tenaga kerja, menambah PAD, dan lainnya. Dalam sosialisasi yang dilakukan dengan mengumpulkan penanam modal setiap triwulan sekali akan lebih mudah untuk mengajarkan bagaimana tata cara yang harus dilakukan terutama mengenai LKPM yang berkaitan dengan diketahuinya secara tertulis seberapa besar tingkat realisasi investasi di Kabupaten Kudus itu sendiri.

Solusi yang diambil bidang pengendalian jika terdapat kendala adalah belajar dari pengalaman sebelumnya saat target realisasi itu tidak mencapai apa yang diharapkan kemudian mengakji ulang mengenai permasalahannya. Kemudian setelah menemukan solusi maka akan dilakukan evaluasi kepada penanam modal atas apa yang seharusnya dilakukan.

